



Peningkatan Pengetahuan Pernikahan Dini Pada Siswa SMP Negeri 2 Cina Kabupaten Bone

Musni^{1*)}, A. Ulfa Fatmasanti², Azniah Syam³

Published online: 10 Juli 2022

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic not only has an impact on health and economic problems but also has an impact on increasing early marriage. Early marriage is a marriage that is not allowed because it violates the age limit for marriage, the provisions of which must be married at the age of more than 19 years but carried out when the age is under 19 years. The issue of early marriage has become a separate problem for Indonesia. There are many facts behind underage marriage. Some of them are as a solution to the family economy, the influence of local religious and cultural norms, and the lack of education related to early marriage. Early marriage can cause teenagers to drop out of school, reproductive health problems, low birth weight babies, psychological disorders and increase divorce rates. Community service activities are carried out to increase students' knowledge about the impact of early marriage. Community service activities are carried out using the lecture method (counseling). Before and after the counseling students were given pre-test and post-test questionnaires. The results of community service activities, namely before counseling students with good knowledge categories were 30% and after counseling increased to 78%, this indicates an increase in student knowledge after counseling about the impact of early marriage in SMP Negeri 2 Cina

Keywords: Early Marriage; Impact; Knowledge

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan dan ekonomi tapi juga berdampak pada pernikahan usia dini. Masa pandemi Covid-19 menimbulkan masalah baru dengan meningkatnya jumlah pernikahan usia dini di Indonesia. Pada Januari-Juni 2020, 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini (di bawah 19 tahun) diajukan, 97% diantaranya dikabulkan. Padahal sepanjang 2019, hanya terdapat 23.700 permohonan. Persoalan pernikahan dini telah menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Beragam fakta melatarbelakangi perkawinan di bawah umur. Beberapa diantaranya sebagai solusi ekonomi keluarga, pengaruh norma agama dan budaya setempat, serta minimnya edukasi terkait pernikahan dini.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat ada tiga kabupaten/kota di Sulsel yang persentase pernikahan anak perempuan berusia di bawah 16 tahun lebih dari 23%. Berdasarkan data Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan, disebutkan ketiga kabupaten tersebut yakni Bone, Soppeng, dan Wajo (Bosowa). Tiga kabupaten/kota yang memiliki persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia kurang dari 16 tahun tertinggi adalah Kabupaten Bone (27,49%), Wajo (24,76%), dan Soppeng (23,90%).

Di Kabupaten Bone angka dispensasi perkawinan anak meningkat dari tahun 2019 sebanyak 104 kasus meningkat pada tahun 2020 yaitu sebanyak 139 kasus, dengan peningkatan

^{1,2}Akademi Kebidanan Batari Toja Watampone

³ Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nani Hasanuddin Makassar

*) *corresponding author*

Musni

Email: musni.m2019@gmail.com

angka dispensasi perkawinan anak menunjukkan bahwa angka pernikahan usia dini di Kabupaten Bone meningkat pada masa pandemi Covid-19

Tinjauan Pustaka

Pernikahan adalah ikatan sakral penyatuan sepasang anak manusia dengan konsekuensi hak dan kewajiban yang tidak mudah, mengingat tanggung jawabnya yang kompleks. Menurut undang-undang no.16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang batas usia perkawinan di Indonesia yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Walaupun sudah ada batasan umur yang diizinkan untuk melakukan pernikahan dini yaitu sembilan belas tahun tapi masih banyak masyarakat yang tetap melakukan perkawinan dibawah umur yang telah ditetapkan. Di Kabupaten Bone angka dispensasi menikah semakin meningkat pada masa pandemi covid-19.

Pernikahan dini menurut *United Nation's Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan laki-laki dan perempuan sebelum usia 18 tahun (Noor et al., 2018). Sedangkan, menurut BKKBN pernikahan dini atau *early marriage* ialah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja perempuan dan laki-laki berusia kurang dari 20 tahun yang sebetulnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang tidak diperbolehkan karena melanggar batas usia untuk menikah, yang ketentuannya menikah harus pada umur lebih dari 19 tahun tapi dilakukan saat umur di bawah 19 tahun.

Menurut Eny Kusmiran pada remaja yang menikah dini dapat menyebabkan terganggunya perencanaan masa depan remaja, kehamilan remaja juga mengakibatkan lahirnya anak yang tidak diinginkan, sehingga akan berdampak pada kasih sayang ibu terhadap anak tersebut. Perkembangan psikologis anak akan terganggu. Selain itu pernikahan dini juga berdampak akan mendatangkan banyak resiko dan bahaya, terjangkit problem kesehatan seperti pada kehamilan, persalinan seperti perdarahan selama kehamilan, berat bayi lahir rendah, kematian ibu usia muda dalam proses persalinannya dan pernikahan remaja dapat meningkatkan angka perceraian serta berdampak pada sosial ekonomi.

Maraknya pernikahan dini tentunya tidak lepas dari sebab akibat yang melatar belakangi hal tersebut, faktor nya bisa dari diri sendiri seperti *married by incident* atau dari luar seperti paksaan orang tua (Luthfiyati dalam Mukharom dan Amri, 2020). Sedangkan menurut Noorkasiani (dalam Anwar dan Ernawati, 2017) pernikahan dini yang terjadi di kota kebanyakan dipicu karena kecelakaan (*married by incident*) akibat dari pergaulan bebas perkotaan.

Peran tenaga kesehatan dalam menekan pernikahan dini di Indonesia dengan cara memberikan penyuluhan disekolah-sekolah atau masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini sehingga remaja tersebut memiliki gambaran bagaimana nantinya akan menikah diusia berapa dan mampu mewaspadai akan bahaya pernikahan dini, serta memberikan penjelasan tentang organ reproduksi wanita yang belum siap untuk mengandung dan bidan juga dapat memberikan pengetahuan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi ketika sedang berhubungan suami istri.

SMP Negeri 2 Cina merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Bone. SMP Negeri 2 Cina terletak di Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone dengan jumlah siswa sebanyak 315. Pada masa pandemi Covid-19 sebanyak 3 siswa SMP Negeri 2 Cina melaksanakan pernikahan (perikahan usia dini) dan salah satu diantaranya telah melahirkan, dan anak yang dilahirkan meninggal. Pernikahan usia dini dapat menyebabkan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun psikologis, melahirkan bayi BBLR, keguguran, kematian bayi dan dampak sosial lainnya.

Berdasarkan kondisi yang ada di SMP Negeri 2 Cina sangat perlu dilakukan penyuluhan tentang dampak pernikahan usia dini sehingga dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang dampak yang

dapat timbul pada pernikahan usia dini sehingga diharapkan dapat menurunkan angka pernikahan usia dini

BAHAN DAN METODE

Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat terbagi dalam tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap persiapan diawali dengan sosialisasi ke sekolah dan diskusi dengan pihak sekolah tentang kegiatan pengabdian masyarakat, koordinasi teknis pelaksanaan PKM dengan pihak sekolah dan tim PKM, dan persiapan sarana dan prasarana PKM.

Pada tahap pelaksanaan PKM diawali dengan perkenalan dan menyampaikan tujuan PKM. Sebelum pemberian materi penyuluhan terlebih dahulu siswa mengisi daftar hadir dan mengisi kuesioner *pre test* untuk mengetahui gambaran pengetahuan siswa tentang pernikahan usia dini. Materi yang diberikan merupakan materi tentang pernikahan usia dini secara umum dan dampak pernikahan dini terutama resiko kehamilan pada remaja. Setelah pemberian materi dilakukan diskusi agar siswa dapat bertanya tentang hal-hal yang kurang dimengerti sehingga dapat memperjelas tentang hal yang belum dipahami.

Pada tahap evaluasi yaitu setelah pemaparan materi siswa mengisi kuesioner *post test* untuk mengetahui gambaran peningkatan pengetahuan dan kemampuan siswa pada kegiatan pengabdian masyarakat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 di SMP Negeri 2 Cina Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Sasaran pengabdian masyarakat adalah siswa sekolah menengah pertama (SMP) dengan jumlah peserta pengabdian sebanyak 23 siswa. Tim pengabdian membagikan kuesioner *pre test* sebelum dilakukan pemaparan materi dan setelah dilakukan pemaparan materi juga diberikan kuesioner *post test*. Adapun gambar kegiatan pengabdian masyarakat sebagai berikut



Gambar 1. Pengisian kuesioner *pretest*



Gambar 2. Pengisian kuesioner *post test*



Gambar 3. Pemaparan Materi

Adapun hasil pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Cina adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Siswa Berdasarkan Karakteristik Responden di SMP Negeri 2 Cina

No	Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase (%)
Umur			
1	13 Tahun	16	69,6
	14 Tahun	6	26,1
	15 Tahun	1	4,3
Kelas			
2	VIII A	12	52,2
	VIII B	11	47,8
Jenis Kelamin			
3	Laki-Laki	11	47,8
	Perempuan	12	52,2
Total		23	100

Berdasarkan tabel 1. Peserta pengabdian masyarakat rata-rata umur 13 tahun sebanyak 16 orang (69,6%) dan paling sedikit umur 15 tahun sebanyak 1 orang (4,3%). Peserta pengabdian adalah siswa kelas VIII sehingga umumnya memiliki umur 13 tahun. Pada saat dilakukan pengabdian masyarakat masih masa pandemi Covid – 19 sehingga siswa kesekolah ber sifit dan jumlah siswa yang kesekolah kurang karena mengikuti kapasitas kelas dan protokol kesehatan. Siswa yang menjadi peserta pengabdian masyarakat adalah siswa kelas VIII A dan kelas VIII B, karena salah satu siswa yang berhenti sekolah yang disebabkan karena pernikahan diusia dini adalah kelas VIII. Peserta siswa paling banyak adalah jenis kelamin perempuan 12 orang (52,2%) dan laki-laki 11 orang (47,8%).

Tabel 2. Tingkat Pengetahuan Siswa Sebelum dan Sesudah Penyuluhan di SMP Negeri 2 Cina

Pengetahuan	Sebelum Penyuluhan		Sesudah Penyuluhan	
	F	%	F	%
Baik	7	30	18	78
Kurang	16	70	5	22
Total	23	100	23	100

Berdasarkan tabel.2 pengetahuan siswa sebelum dilakukan penyuluhan tentang pernikahan usia dini paling tinggi pada pengetahuan kategori kurang yaitu 16 siswa (70%) sedangkan pengetahuan kategori baik 7 siswa (30%) dan setelah dilakukan penyuluhan pengetahuan siswa kategori baik meningkat menjadi 18 siswa (78%). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa tentang dampak pernikahan usia dini setelah dilakukan penyuluhan.

PEMBAHASAN

Pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu: indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (Danur, 2009). Pengetahuan juga merupakan faktor kekuatan terjadinya perubahan sikap. Pengetahuan dan sikap akan menjadi landasan terhadap pembentukan moral remaja sehingga dalam diri seseorang idealnya ada keselarasan yang terjadi antara pengetahuan dan sikap. Dimana sikap terbentuk setelah terjadi proses tahu terlebih dahulu (Nisa, 2015)

Hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan sesuai dengan penelitian Levana Sondakh, dkk pada tahun 2020 dengan hasil uji Wilcoxon ditemukan $value\ 0,000 < 0,05$ yang berarti ada pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di SMA Negeri 1 Suwawa.

Keuntungan penyuluhan dengan metode cerama adalah mudah digunakan, dapat mempengaruhi pendapat, merangsang pikiran dengan kritis dan dapat dikombinasikan dengan dialog antara pemberi ceramah dan audiens (Emilia, 2009). Media Penyuluhan seperti slide sangat efektif untuk membahas suatu topik tertentu dan audiens dapat mencermati setiap materi dengan cara seksama karena slide sifatnya dapat diulang-ulang dan membantu audients untuk mengerti, mengingat dengan baik dan membantu mengatasi kesulitan bahasa Nurjanah

Berdasarkan hasil penelitian Nurlaila tahun 2017 yaitu ada hubungan tingkat pengetahuan dengan pernikahan dini di Desa Samili dengan nilai $P = 0,000$. kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dini sehingga remaja kurang mengerti tentang resiko yang akan terjadi akibat dari pernikahan dini dan apabila berpengetahuan baik maka sedikit tidaknya remaja mengerti tentang resiko yang akan timbul apabila menikah di usia dini. Oleh karena itu pengetahuan sangat mempengaruhi dalam prospek kehidupan, terlebih terhadap kaum remaja perempuan karna kurangnya pengetahuan dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan dini.

Pernikahan usia dini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, orang tua, hamil diluar nikah, melanggengkan hubungan keluarga dan tradisi. Faktor kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini yaitu karena kuatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya atau keluarga.

Menurut Setiyaningrum, (2015) dampak negatif dari perkawinan usia muda adalah sebagai berikut: Kematangan psikologis belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap pola asuh anak. Ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh pihak sekolah bahwa ada anak yang berhenti sekolah karena alasan menikah. Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, risiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. Bagi bayi risiko terjadinya kesakitan dan kematian meningkat. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh pihak sekolah bahwa salah satu siswa yang telah menikah anaknya meninggal.

Dampak lain pernikahan dini yaitu kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan meningkatkan risiko perceraian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang didapatkan setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMP Negeri 2 Cina Kabupaten Bone yaitu pengetahuan siswa kategori baik sebelum dilakukan penyuluhan 30% dan setelah dilakukan penyuluhan pengetahuan kategori baik meningkat menjadi 78%. Ada peningkatan pengetahuan siswa setelah dilakukan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini di SMP Negeri 2 Cina

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interests with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Akhiruddin. (2017). *Implikasi Sosial Pernikahan Usia Muda di Kabupaten Bone*. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Vol.5 No.1. 5 – 9
- Dewi M dan A. Wawan. (2017). *Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan perilaku manusia*. Penerbit Nuha Medika. Yogyakarta
- Levana Sondakh, dkk. (2020). *Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini di SMA Negeri 1 Suwawa*. Jurnal Ilmiah dan Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol.9 No.2. 277-85
- Nurlaila Fitriani. (2017). *Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja dan Lingkungan Pergaulan Terhadap Pernikahan Dini di Desa Samili Tahun 2017*. Jurnal Pendidikan Dasar Vol2. No. 1. 109-122
- Reka M. A., dkk. (2021). *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan*. Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, At-Thullab Vol.3 No.1. 673 - 681
- Ririn Y. A., dkk. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Bone*. Indonesia Journal of Criminal Law Vol.3 No.1. 88 – 104
- Supriati. (2019). *Hubungan Pengetahuan dan Sikap Pada Remaja tentang Pernikahan Dini di Dusun IV Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Darma Agung Husada Vo.5 No.1. 52-61
- Samsidar. (2019). *Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Supremasi Vol. 14. No.1. 21-3